

PERANAN PARA HAJI TERHADAP PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT

Setia Budiyantri dan Leliya

FKIP UGJ Cirebon, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon

Email: *republikaibnu@gmail.com dan leliya@yahoo.com*

Abstract

The research aimed at finding out the role of the pilgrims in the educational and legal aspects of family life and their care amid people's lives. The method used is in the form of surveys and interviews which are then carried out the descriptive analysis and statistical analysis. The Islamic religion is a blessing for all nature, by carrying out the teachings of Islam, guaranteed life will be peaceful and secure. Islamic religion commands humans to worship Allah, and apply justice and blessings to Allah. The pillars of Islam that are considered to be heavy are carrying out the Hajj because it can only be carried out at Makah al-Mukaromah, which requires a considerable amount of money and a healthy body. The social impact of the pilgrims contributes to the sense of social responsibility of education at home and school scale but is neutral in the aspects of social education. Contributions to the legal sector in the form of creating an atmosphere of justice to achieve security and peace in the family are quite strong but are neutral in preventing minor criminal acts that occur in the community.

Keywords: *Hajj, Education, and Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para haji dalam aspek pendidikan dan hukum dalam kehidupan keluarga dan kepeduliannya di tengah kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan berupa survey dan wawancara yang selanjutnya dilakukan analisis diskriptif dan analisis statistik. Agama Islam merupakan rahmatan bagi seluruh alam, dengan menjalankan ajaran Islam, dijamin kehidupan akan tentram dan sentosa. Agama Islam memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, dan berlaku adil serta berahlakul karimah. Rukun Islam yang dianggap berat adalah menjalankan ibadah haji karena hanya bisa dilaksanakan di Makah al-Mukaromah, membutuhkan biaya yang cukup besar serta badan yang sehat. Dampak sosial para haji berkontribusi terhadap rasa tanggung jawab sosial pendidikan pada skala rumah dan sekolah, tetapi bersikap netral pada aspek pendidikan sosial. Kontribusi terhadap bidang hukum berupa menciptakan suasana rasa adil untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian dalam keluarga cukup kuat, akan tetapi bersikap netral dalam pencegahan tindak pidana ringan yang terjadi di tengah masyarakat.

Kata Kunci: *Haji, Pendidikan, dan Hukum.*

LATAR BELAKANG

Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, baik bagi benda maupun bagi kehidupan. Sebagai rahmat, maka tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Melalui Islam, manusia diatur hidupnya agar terbimbing dan maslahat dunia akhirat. Allah menyatakan bahwa, “tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaKu”. Maka, manusia harus menjalankan seluruh kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Akan tetapi dibalik segala perintah, Allah menyatakan “sesungguhnya dalam Islam tidak terdapat sesuatu yang memberatkan umat manusia”.

Rukun Islam merupakan perintah ibadah bagi kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan yang terdiri atas; pengucapan dua kalimat shahadat, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, shaum di bulan Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji jika mampu. Ibadah haji tergolong bentuk ibadah yang relatif cukup berat, karena membutuhkan gerakan fisik dan hanya bisa dilaksanakan di tanah suci Makah al-Mukaromah. Ternyata, di atas seluruh perintah ibadah kepada Allah ini memiliki dimensi sosial bagi kehidupan kemanusiaan.

Kualitas ibadah seorang muslim, pada dasarnya akan bergantung pada kualitas keimanan disamping pada niat seseorang. Ibadah haji yang dianggap paling berat memiliki berbagai efek kemanusiaan yang besar termasuk dalam bidang pendidikan dan hukum. Dalam bidang pendidikan, dengan menjalankan ibadah berupa amal ma'ruf, maka para haji dapat memberikan kontribusi dalam membebaskan buta huruf dan kebodohan dalam masyarakat. Demikian halnya dalam bidang hukum, maka para haji memiliki potensi berupa nahyi munkar (mengajak kepada kebajikan, mencegah terjadinya kekejian dan kemunkaran) dalam keluarga dan di tengah masyarakat.

Para haji dalam status sosialnya dijadikan rujukan dan teladan oleh masyarakat, terkadang disetarakan dengan ustadz (guru agama). Kekuatan religius dan sosial para haji pada akhirnya berperan dalam peningkatan pendidikan dan dalam implementasi hukum Islam dalam keluarga dan di tengah masyarakat. Pendidikan yang benar dilaksanakan sejak anak dalam buaian hingga terjadi kematian. Adapun dalam menjalankan hukum dan kebajikan lainnya, dimulai dari diri sendiri hingga dilaksanakan oleh masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, muncul permasalahan yang menarik untuk dikupas, yaitu *pertama*, bagaimana peran dan pengaruh yang signifikan dari para jamaah haji dalam bidang sosial pendidikan di masyarakat? Dan *kedua*, bagaimana peran dan pengaruh yang signifikan dari para jamaah haji dalam keluarga dan di masyarakat?

LITERATURE REVIEW

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui sebagai hasil kajian dan penelitian terdahulu maka ditemukan beberapa hasil penelitian serupa yang telah dilakukan berkaitan dengan Peranan Para Haji terhadap Pembinaan Pendidikan dan Hukum di Tengah Masyarakat, antara lain *pertama*, penelitian Achmad Muchaddam Fahham yang berjudul “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penanganan masalah. Melalui metode studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif dan, studi ini menyimpulkan, hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai masalah, penelitian menyimpulkan bahwa UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu direvisi. Materi muatan yang perlu direvisi antara lain mengenai pembatasan pendaftar haji, organisasi penyelenggara,

panitia penyelenggara, petugas haji, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji.¹

Perbedaan dari penelitian terdahulu bahwa hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai masalah. Masalah dijumpai sejak dari pendaftaran, penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi, akomodasi, kesehatan, katering, perlindungan jemaah haji, lembaga penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara, dan petugas haji.

Kedua, Nur Sohirin (2016), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul penelitian Peranan Para Haji Terhadap Pembinaan Pendidikan Dan Hukum Di Tengah Masyarakat, pokok permasalahan pada penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh signifikan pada persepsi jemaah haji terhadap kualitas pelayanan KBIH Bina umat Yogyakarta.²

Perbedaan dari penelitian terdahulu Peranan Para Haji Terhadap Pembinaan Pendidikan Dan Hukum Di Tengah Masyarakat, sehingga dari segi pendidikan dan hukum lebih ditonjolkan.

Ketiga, Nur Hayani (2016), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, judul penelitian Pelayanan Haji dan Umroh PT. Nurul Amanah Sirindo terhadap Jemaah, pokok permasalahan Bagaimana PT. Nurul Amanah Sirindo memberikan pelayanan kepada para jemaah dan apa faktor pendukung serta penghambat dalam melayani jemaah.³

¹Achmad Muchaddam Fahham, "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya", *Kajian*, Vol. 20, No. 3 (September, 2015).

² Nur Sohirin, "Pengaruh Persepsi Calon Jama'ah Haji terhadap Kualitas Pelayanan pada KBIH Bina Umat Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

³ Nur Hayani, "Pelayanan Haji dan Umroh PT. Nurul Amanah Sirindo Jakarta terhadap Jama'ah", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006).

Perbedaan dari penelitian terdahulu Peranan Para Haji terhadap Pembinaan Pendidikan dan Hukum di Tengah Masyarakat, sehingga dari segi pendidikan dan hukum lebih ditonjolkan.

Keempat, Umiyah Syarifah (2009) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, judul penelitian Motif sosial melakukan ibadah haji pada masyarakat Umbulmartani kecamatan Ngeplak. Pokok permasalahan motivasi apa yang melatarbelakangi masyarakat Umbulmartani melakukan jemaah haji.⁴

Perbedaan dari penelitian terdahulu Peranan Para Haji Terhadap Pembinaan Pendidikan Dan Hukum Di Tengah Masyarakat, sehingga dari segi pendidikan dan hukum lebih ditonjolkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode (jalan) penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.⁵

⁴ Umaiyah Syarifah, "Motif Sosial Melakukan Ibadah Haji pada Masyarakat Desa Umbul Martani di Kecamatan Ngeplak", *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009).

⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 24.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan yang sebenarnya. Ide penting dalam penelitian lapangan ini adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.⁶ Pada penelitian lapangan ini peneliti mengamati fenomena sejak bulan Desember 2018 sampai bulan Maret 2019 di wilayah Cirebon. Survey dilakukan untuk mengambil data primer dalam mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah pula.⁷

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan hukum Islam, yaitu melihat kejadian sesuai realita sebagai fenomena sosial, yang kemudian data yang dihasilkan akan dianalisis secara deskriptif, dengan menggunakan prosedur untuk menjawab masalah secara aktual.⁸ Validitas untuk menguji data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.⁹ Uji validitas instrument menggunakan rumus korelasi, aplikasi *SPSS Versi 22for Windows*.

⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 27.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 27.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 118.

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 121.

KONSEP DASAR

Definisi Muslim

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran agama Islam yang pertama dan utama. Walaupun demikian, Al-Qur'an harus dipegang oleh umat Islam artinya menjadi sumber nilai dan norma bagi orang Islam.¹⁰ Al-Qur'an sarat isi tentang petunjuk serta penjelasan fenomena kehidupan mulia manusia. Kemudian disebutkan, "Kitab ini tidak ada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang yang beriman".¹¹

Ditegaskan pula, dalam surat al-Maidah ayat 3, yang artinya "pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu dan telah cukupkan kepadamu nikmatmu dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu".¹² Adapun dalam surat Ali Imran ayat 110, Allah SWT menegaskan bahwa "kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah".¹³ Pantaslah Islam adalah agama sempurna dan menjadi muslim adalah hidayah, sebuah petunjuk dan kasih sayang yang telah Allah berikan kepada manusia.

Islam dan Implementasi Ibadah

Islam menerangkan bahwa orang yang terlena dalam gemilau dunia dan telah berhasil mereguknya, ia sebenarnya telah terperdaya dan tersesat, ia lupa akan akhirat. Hidupnya tercurah untuk kenikmatan sesaat hingga kakinya terpeleset.¹⁴ Kelak ia akan dirundung sesal dan menghadapi kematian dengan sekarat penuh kesedihan tanpa bekal, karena melangkah di luar garis hidayah. Menjadi muslim itu adalah hidayah, tanpa perawatan hidayah bisa saja memudar hingga hilang, maka hidayah itu harus dirawat dengan baik.

¹⁰ Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990), 59.

¹¹ QS. Al-Baqarah (2): 2-3.

¹² QS. Al-Maidah (5): 3.

¹³ QS. Ali Imran (3): 110.

¹⁴ Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta, 2007), 42.

Merawat hidayah Islam pada intinya yaitu dengan menjalankan syari'at Islam dengan sebaik-baiknya. Syari'at Islam itu ada yang dijalankan sendiri dan ada yang dijalankan secara bersama, maka hendaklah setiap muslim bersatu dalam komunitas Islam seperti dalam suatu majlis ta'lim yang terikat atau dalam sebuah jemaah yang juga memiliki perikatan. Kenapa demikian, Islam itu bersaudara! Persaudaraan itu dimulai dari keluarga, bersaudara karena dalam suatu jemaah shalat, kemudian bersaudara dalam suatu komunitas mengaji dan komunitas perjuangan.

Shalat merupakan amal ibadah terpenting dalam Islam, karena itu sholat merupakan kewajiban utama seorang muslim yang mendirikan shalat, maka sadar atau tidak, maka ia sedang menegakkan Islam. Adapun orang meninggalkan shalat maka disisi Allah SWT, sesungguhnya ia sedang meruntuhkan agama Islam. Atas dasar itu, tentu harus ada sikap mengajak dari yang menegakkan agama Islam, kepada orang yang meruntuhkan agama Islam.

Shalat akan berimplikasi dalam pencegahan timbulnya tindakan kekejian dan kemungkaran pada setiap orang yang menjalankannya. Demikian Allah SWT. dalam keterangan surat al-Ankabut ayat 45, Allah SWT. Berfirman bahwa "sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar dan sesungguhnya mengingat Allah itu paling besar pahalanya".¹⁵ Jadikanlah shalat sebagai teladan dalam keluarga, sehingga rumah menjadi madrasah bagi anak-anak kita. Keluarga sebagai bagian lembaga pendidikan terendah bagi anak keturunan kita. Dalam pendidikan di keluarga, ibu dan bapak menjadi guru dan sekaligus menjadi figur yang harus dapat menjadi contoh kebajikan bagi perbuatan anak-anaknya. Oleh sebab itu, tampilan ketaatan keluarga kepada Allah SWT., akan menjadi teladan bagi anak.

¹⁵ QS. Al-Ankabut (29): 45.

Marzuki menyebutkan bahwa manajemen pendidikan sebagai mesin penguasa untuk melakukan indoktrinasi kekuatan kekuasaannya.¹⁶ Bahkan disebutkan bahwa pendidikan tidak berdaya, hingga tenaga kependidikan ditempatkan sebagai aparat negara yang harus memberikan andil dalam melanggengkan kekuasaan penguasa. Haji sebagai pemimpin bagi masyarakat disekitarnya, sedangkan ia juga menjadi jembatan penghubung kepada pemerintah.

Konsep Haji dan Tanggung Jawab Sosial

Ibadah haji dianggap wajib bagi kaum muslimin jika sudah mampu dan memenuhi kriteria misalkan faktor fisik dan finansial sebagaimana merupakan perintah Allah pada surat Ali Imran ayat 92, Allah SWT. mewajibkan kepada siapa saja yang mampu untuk datang ke Baitul haram untuk berhaji.¹⁷ Menyadari akan hal tersebut, maka ibadah haji menjadi cita-cita bagi setiap muslim. Kesempatan dan panggilan Allah dalam menjalankan ibadah haji senantiasa dinantikan oleh setiap muslim, sekalipun secara finansial mereka merasa belum punya bekal.

Mushaf al-Qur'an dikatakan sebagai ayat-ayat kauniah dengan segala fungsinya bagi kehidupan, namun demikian alam menjadi ayat-ayat Allah SWT. yang bersifat kauliah, demikian juga perbuatan umat Islam harus menjadi bagian ayat-ayat Allah sebagaimana dikatakan bahwa ahlak Nabi Muhammad Saw. adalah al-Qur'an.¹⁸

Dengan demikian, orang yang dicintai Allah SWT., maka ia senantiasa mengikuti sunah Nabi, melakukan infak di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, menjadikan tobat sebagai tugas hidup, selalu sabar dan bertawakal, murah hati dan pemaaf, menjadikan segala urusannya

¹⁶ Marzuki, *Pendidikan Karakter Islam* (Yogyakarta: Paragonatama, 2014), 110.

¹⁷ QS. Ali Imran (3): 92.

¹⁸ Marwan Ibrahim al-Kaysi, *Petunjuk Praktis Akhlak Islam* (Jakarta: Lentera, 2003), 55.

karena Allah. Para hajipun bertanggung jawab dalam urusan pendidikan masyarakat maupun dalam urusan hukum Islam (ilmu fiqh).¹⁹ Hal ini tercermin dari keterangan surat al-Nur ayat 55, bahwa para haji mencerminkan kehidupan terbaiknya yang menjadi khalifah di bumi.²⁰

Para haji hendaklah memiliki sifat hudan (petunjuk), ia sepatasnya mampu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang kehilangan arah kehidupan. Pak haji harus mau menunjukkan perannya mengarahkan setiap orang yang jalannya bengkok. Sebagai rahmat bagi sesama manusia, ia harus memberri kelembutan dan manfaat sehingga manusia merasa diayomi dan kasih sayangnya.²¹

Berdasarkan ayat di atas, maka para haji memiliki banyak peran pendidikan (pendidik masyarakat) dan hukum (memberi pengetahuan tentang hukum) serta memberi jalan yang berkaitan dengan fenomena hukum di tengah masyarakat. Kebutuhan peran serta haji dalam bidang pendidikan dan hukum, karena fenomena ini untuk membuat masyarakat memahami dengan baik tentang bagaimana menjalankan kehidupan Islami. Kemudian, diatas ketertiban dan keadilan berinteraksi dalam kehidupan itu, bahawa di jalan tersebut terdapat ridha Allah SWT. Peran haji dalam urusan hukum, terutama dalam upaya menuntun masyarakat kepada kesabaran, kebajikan dan mengajak untuk berjauhan dari kemaksiatan.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Karakteristik Responden

Berangkat dari data yang diperoleh, peneliti membagi responden dalam 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Usia responden saat melaksanakan ibadah haji, 47% berusia 41-50 tahun

dan 29% berusia 51-60 tahun, sisanya lebih muda dan lebih tua dari 60 tahun.

2. Tahun keberangkatan ibadah haji menyebar antara tahun 2010 hingga 2017. Keberangkatan di tahun 2015 dengan frekuensi 14% (terbesar).
3. Wilayah sebaran responden 20% (terbanyak) berasal dari Kabupaten Cirebon.

Analisis Deskriptif

Kesempatan dan panggilan Allah untuk menjalankan ibadah haji senantiasa dinantikan oleh setiap muslim, sekalipun secara finansial merasa belum punya bekal. Oleh sebab itu ibadah haji menggambarkan keimanan yang kuat atas setiap muslim. Dalam hal ini responden menjawab setuju sebanyak 52,94% dan sangat setuju sebanyak 35,29% dari total responden sebanyak 65 orang.

Atas kuesioner pernyataan kedua “ibadah haji diperintahkan kepada orang yang memiliki kemampuan ekonomi dan fisik”, yang menjawab setuju sebanyak 35,29% dan jawaban sangat setuju sebanyak 32,35%. Berdasarkan hasil tersebut responden dominan menjawab setuju yang berarti bahwa ibadah haji diperintahkan kepada orang yang memiliki kemampuan ekonomi dan fisik

Hasil kuesioner dari pernyataan ketiga “bahwa umat Islam berukhuwah, karena datang dari seluruh penjuru dunia” sebanyak 20,59% menjawab setuju dan 67,65% menjawab sangat setuju. Berdasarkan hal tersebut responden dominan menjawab sangat setuju karena ibadah haji secara langsung berukhuwah dan menjalin solidaritas serta damainya keberagaman seluruh umat muslim di dunia. Bekal ketakwaan juga sangat dibutuhkan dalam berinteraksi dengan jutaan manusia dari berbagai bangsa yang membawa budaya yang sangat berlainan.

Hasil kuesioner dari pernyataan keempat “sebelum ibadah haji, perlu mengikuti manasik haji, sebanyak 35,29% menjawab setuju dan 61,76% menjawab

¹⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 63.

²⁰ QS. Al-Nur (24): 55.

²¹ QS. Al-Anbiya (21): 107.

sangat setuju. Berdasarkan hasil jawaban tersebut responden dominan menjawab sangat setuju yang berarti sebelum melaksanakan ibadah haji, sangat dibutuhkan manasik yang baik sehingga dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik, mengetahui tata tertib serta rukun haji. Bekal ketakwaan adalah bekal yang mutlak dipersiapkan karena akan banyak kesulitan yang hanya dapat diselesaikan jika dia bertakwa dengan kesungguhan.

Peranan Para Haji dalam Bidang Sosial Pendidikan

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa pertama, para haji “berkontribusi dalam pendidikan informal di tengah masyarakat” dari 65 responden terdapat 32,35% menjawab setuju dan sebanyak 58,82% menjawab sangat setuju. Berdasarkan pernyataan tersebut responden (para haji) memiliki kesadaran yang baik dalam membangun pendidikan bagi masyarakat.

Pada kuesioner kedua menunjukkan para haji “berkontribusi dalam pendidikan formal (paud dan pendidikan formal)” sebanyak 23,53% menjawab netral, 35,29% menjawab setuju dan sebanyak 23,53% menjawab sangat setuju. Berdasarkan uraian tersebut responden dominan menjawab sangat setuju yang artinya para haji berkontribusi terhadap pengembangan berbagai pendidikan formal.

Berdasarkan kuesioner ketiga mengenai “kontribusi terhadap program pendidikan berpola anak asuh” terdapat 58,82% menjawab netral, 26,47% menjawab setuju. Berdasarkan hal tersebut para haji secara umum kurang perhatian terhadap program pendidikan pola anak asuh. Pada pernyataan keempat “kontribusi pada program panti asuhan” terdapat 61,6% menjawab netral, 16,35% menjawab setuju. Berdasarkan hal tersebut para haji secara umum kurang perhatian terhadap program panti asuhan.

Pada pernyataan kelima “kontribusi dalam pendidikan informal” sebanyak 55,51% responden menjawab netral, 15,45%

menjawab setuju. Berdasarkan hal tersebut para haji secara umum kurang perhatian terhadap program pendidikan informal.

Peranan Haji dalam Penerapan Hukum

Berdasarkan hasil kuesioner pertama “kedisiplinan dalam keluarga” terdapat 55,88% menjawab setuju, 28,24% menjawab sangat setuju Imam Ibnu Daqiq mengatakan bahwa hukum memberikan nasihat adalah *fardhu kifayah*, jika ada pihak yang memenuhi syarat telah menjalankannya, maka gugurlah kewajiban dari selainnya. Dan memberi nasihat harus disesuaikan menurut kadar kesanggupan seseorang.

Pada kuesioner kedua bahwa “kontribusi dalam menjaga kedisiplinan anak-anak di sekolah” terdapat 41,76% menjawab netral, 31,76% menjawab setuju. Berdasarkan uraian tersebut responden dominan menjawab netral dan kedua menjawab setuju. Pada kuesioner ketiga bahwa “mengontrol pergaulan anak secara bijaksana” terdapat 11,76% menjawab netral, 44,12% menjawab setuju dan sebanyak 34,12% menjawab sangat setuju. Dalam hal ini, Allah telah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2, yang artinya “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.²²

Pada kuesioner keempat bahwa “kontribusi mencegah kenakalan remaja” terdapat 45,88% menjawab netral, sebanyak 34,71% menjawab setuju. Pada kuesioner kelima, bahwa “kontribusi mencegah tindak pidana ringan” terdapat 55,88% menjawab netral, 31,76% menjawab setuju.

Pada pernyataan kedua menghalangi orang-orang berbuat kemaksiatan, walaupun mereka akan menentang. Dalam menghalangi orang-orang berbuat maksiat sertasudah mencoba menghalangi seseorang

²² QS. Al-Maidah (5): 2.

berbuat maksiat meskipun terdapat pertentangan dan sudah memahami bahwa membiarkan merajalelanya kemunkaran akan mengakibatkan kerusakan. Kerusakan, atau azab yang terjadi akibat perbuatan maksiat atau munkar itu tidak hanya menimpa pelakunya, namun juga orang lain yang tidak terlibat langsung.

Seseorang yang telah berhaji kesadaran akan hukum telah berdampak baik. Karena gerakan perbaikan moral dan sosial seyogianya teraplikasikan dengan baik ketika para haji kembali ke Tanah Air. Hakikat kemabruran haji, di samping pelaksanaan ibadah haji yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam, juga sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku serta amal perbuatan sesudahnya. Ulama besar Imam Hasan al-Bashri menggambarkan, yang dimaksud dengan haji mabrur itu adalah perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dan para jamaah haji tersebut mampu menjadi panutan di lingkungan masyarakatnya.

Kemampuan menjadi panutan di masyarakat amat dibutuhkan sekarang ini, apalagi ketika kehidupan bangsa kita didera dengan berbagai persoalan akhlak, moral, pelanggaran hukum, bahaya korupsi, anarki sosial, dan merosotnya wibawa kepemimpinan, baik formal maupun informal.

Dalam kondisi seperti ini *hikmah* dan *ibrah* dari ibadah haji perlu diresapi dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Para haji harus menjadi pelopor dalam pemberantasan korupsi di lingkungannya masing-masing. Itu sejalan dengan *janji suci* yang diungkapkan dalam doa dan munajat saat *wukuf di Arafah* untuk menjalani kehidupan sebagai Muslim yang baik dan *hijrah* dari segala dosa yang pernah dilakukan. Selama di Tanah Suci para jamaah haji telah menghayati makna *ukhuwah*, kesetaraan derajat manusia dan semangat beribadah yang lebih baik di banding sebelum menunaikan haji.

Selain itu kecintaan akan menjaga lingkungan orang yang telah berhaji

berusaha untuk menjadi pelopor, karena orang tersebut telah mengetahui bahwa kerusakan lingkungan di muka bumi disebabkan oleh manusia itu sendiri.²³

Dilihat dari segi hukum perdata, masyarakat yang telah berhaji selalu berusaha untuk bersikap baik dalam hal berkomunikasi dengan tetangga atau pun manusia lainnya, sehingga jika dihadapkan dengan problem maka akan berusaha menyelesaikan perkara dengan cara damai, sehingga sesuai dengan ketentuan KUHPerdara Pasal 1851 yang berbunyi "Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis"

Dalam hal penyelesaian perkara pidana pun tidak menyelesaikan perkara dengan cara main hakim sendiri, apabila di lingkungan tersebut terjadi tindak pidana, karena orang yang telah berhaji memahami untuk saling menjaga ketenetraman dan kedamaian dalam lingkungannya.

Analisis Regresi Peranan Haji dalam Sosial Pendidikan dan Hukum

1. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas Kolmogorov Smirnov diketahui nilai sig adalah 0,200 disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Berdasarkan pada nilai sebaran data berada pada area disekitar garis diagonal atau grafik histogram yang menunjukkan distribusi normal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas.

Hasil uji normalitas menggunakan normal probability plot, nilai-nilai sebaran data pada peran haji terhadap bidang pendidikan berada pada area disekitar garis diagonal menunjukkan distribusi normal, maka

²³ QS. Al-Rum (30): 41.

model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji heteroskedastisitas dinyatakan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada peran haji terhadap penerapan hukum karena titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu yang teratur.

Uji Multikolinearitas disimpulkan pengaruh peran haji terhadap sosial pendidikan umat tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Demikian juga hasil uji multikolinieritas dapat disimpulkan pengaruh peran haji terhadap penerapan hukum tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

2. Pengaruh Para Haji terhadap Pendidikan dan Penegakan Hukum

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil analisis didapat persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 12,177 + 0,430 X_1$$

Keterangan:

\hat{Y} = variabel terikat (Sosial Pendidikan umat)

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diartikan;

- 1) Konstanta sebesar 12,177 menunjukkan besarnya nilai variabel terikat (Y). Jika variabel bebas (X_1) diabaikan atau diasumsikan 0, maka besarnya social pendidikan umat tetap ada ditunjukkan dengan nilai positif 12,177.
- 2) Variabel Peranan Haji (X_1) memiliki nilai sig. 0,017 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ artinya pendidikan dipengaruhi oleh variabel peranan haji (X_1). maka terdapat pengaruh antara peranan haji terhadap penegakan hukum di masyarakat.

Hasil *Unstandardized Coefficients* nilai B = 0,430 atau 43,00% artinya jika peranan haji dinaikan sebesar satu satuan atau 100% maka akan meningkatkan penegakan hukum masyarakat atau 43,00%.

3. Koefisien Determinasi

Hasil analisis SPSS, pada *model summary* diketahui koefisien determinasi adalah 0,167 sama dengan 16,70%. Angka tersebut mengandung arti bahwa peranan haji berpengaruh terhadap sosial pendidikan umat sebesar 16,70%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Dalam penerapan bidang hukum, output SPSS diketahui koefisien determinasi sebesar 0,268 sama dengan 26,80%. Angka tersebut mengandung arti bahwa peranan haji berpengaruh terhadap penerapan hukum umat sebesar 26,80%.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, para haji berkontribusi terhadap rasa tanggung jawab sosial pendidikan pada skala rumah dan sekolah, tetapi bersikap netral pada aspek pendidikan sosial. Pendidikan harus dilaksanakan sejak anak dalam buaian, hingga kematian datang.

Dan *kedua*, para haji berkontribusi terhadap bidang hukum berupa menciptakan suasana rasa adil untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian dalam keluarga cukup kuat, akan tetapi bersikap netral dalam pencegahan tindak pidana ringan yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu untuk setiap tindak kejahatan harus dimulai dari diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohamad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990.
- Al-Kaysi, Marwan Ibrahim. *Petunjuk Praktis Akhlak Islam*. Jakarta: Lentera, 2003.
- Arifin, Muzayyin. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Fahham, Achmad Muchaddam. “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya”, *Kajian*, Vol. 20, No. 3 (September, 2015).
- Hayani, Nur. “Pelayanan Haji dan Umroh PT. Nurul Amanah Sirindo Jakarta terhadap Jama’ah”, *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006.
- Marzuki. *Pendidikan Karakter Islam*. Yogyakarta: Paragonatama, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sohirin, Nur. “Pengaruh Persepsi Calon Jama’ah Haji terhadap Kualitas Pelayanan pada KBIH Bina Umat Yogyakarta”, *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syarifah, Umadiyah. “Motif Sosial Melakukan Ibadah Haji pada Masyarakat Desa Umbul Martani di Kecamatan Ngemplak”, *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009.